



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 020/E-SKEP/Komite-PARA/III/2024

Tentang

PENGANGKATAN INSTRUKTUR PARALAYANG

Komite Paralayang FASI;

Menimbang :

1. Bahwa perkembangan olahraga Dirgantara paralayang di Indonesia sangat tergantung dengan jumlah instruktur dan program pendidikan penerbang paralayang.
2. Bahwa minat masyarakat untuk belajar menjadi seorang penerbang semakin banyak dan tersebar di berbagai daerah daerah di Indonesia.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Aero Sport Indonesia tahun 2024
2. SK Pengurus nomor : 03 Tahun 2024 tentang Susunan Personalia Pengurus Besar Federasi Aero Sport Indonesia masa Bakti Tahun 2023 - 2027
3. Peraturan Organisasi PB-FASI, PGPI Bidang Paralayang

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Nomor; 03/SKEP/BID-PARA/I/2021 Tentang sistem kecakapan penerbangan Paralayang Tahun 2021.
2. Berita Acara Uji Kecakapan (Fit&Proper Test) calon Instruktur yang diadakan Komisi Instruktur Paralayang (KIP) dan Board Paralayang pada tanggal 03 Maret 2024 di Hotel Santika Siligita, Bali.
3. Hasil penilaian Dewan Penguji Kecakapan (Fit&Proper Test) calon instruktur bahwa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan kecakapan unntuk diangkat menjadi Instruktur Paralayang.

MEMUTUSKAN

1. Saudara **I Ketut Manda**, Nomor Lisensi Penerbang Paralayang: PG00181, Sebagai **NSTRUKTUR OLAH RAGA PARALAYANG**.
2. Kutipan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Lampiran A Surat Keputusan PGPI PB FASI nomor: SKEP/10/PLGI/VII/2002 Tanggal 18 Juli 2002 tentang Petunjuk Teknis Cabang Olah Raga Paralayang di Indonesia.
3. Diberikan otoritas untuk melatih dan mendidik siswa Paralayang sesuai dengan silabus Pendidikan Paralayang yang diterbitkan oleh FASI Paralayang dan dapat menanda tangani Piagam Tanda Kelulusan Siswa setingkat PL-1.



FEDERASI AERO SPORT INDONESIA
KOMITE PARALAYANG



4. Dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan paralayang secara komersial dengan melaporkan kegiatannya kepada Pengurus Paralayang Propinsi setempat.
5. Berkewajiban untuk memberikan atribut pendidikan kepada para siswa yang dilatih meliputi; Student Workbook, Logbook, Passport Paralayang, Piagam tanda kelulusan siswa PL-1, Wing Dasar Paralayang, Kartu Lisensi dan atribut lain yang ditetapkan oleh Komite Paralayang.
6. Berkewajiban tetap menjalin hubungan komunikasi dengan mantan siswanya untuk mengamati dan mengikuti perkembangan kemampuan penerbangan Paralayang khususnya yang berhubungan dengan kedisiplinan dan keselamatan penerbangan.
7. Wajib menekankan kepada siswa yang mengikuti pendidikan Paralayang bahwa pendidikan, pengajaran dan pelatihan paralayang hanya dapat dilakukan oleh Instruktur Paralayang.
8. Setelah 1 (satu) tahun dari tanggal pengangkatan ini, baru dapat menerima Magang Instruktur dan memberikan rekomendasi pada kegiatan akhir magang sesuai dengan ketentuan Komite Paralayang.
9. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai terdapat usulan dari Komite Instruktur Paralayang Indonesia untuk mengadakan perubahan atas keputusan ini dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, dan atau kekurangan akan diadakan penyempurnaan dan atau pembetulan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat keputusan ini dibuat untuk dipergunakan sebaik-baiknya. Terima kasih.

Jakarta, 12 Maret 2024
Federasi Aero Sport Indonesia
Komite Paralayang

Asgaf Umar
Ketua

Tembusan :

1. Komisi Instruktur Paralayang
2. Ketua Pengurus Paralayang Provinsi seluruh Indonesia